



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54 / 4 / INST / 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Perangkat Daerah/Keluarga Berencana se-Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.


KEDUA : Pendataan keluarga Tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 01 April s/d 31 Mei 2021 dan dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata yang terdiri dari kader Keluarga Berencana, kader Penggerak Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna/Generasi Muda/Pramuka dibawah koordinasi perangkat desa/kelurahan setempat.

- KETIGA : Menyediakan basis data keluarga Indonesia, Pendataan Keluarga Tahun 2021 memuat informasi keluarga berisiko stunting, untuk memperoleh data tersebut khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar kepala), maka pelaksanaannya dilapangan perlu diintegrasikan dengan Bulan Bakti Penimbangan Balita dan pemberian vitamin A di Posyandu.
- KELIMA : Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 agar dilaksanakan dengan pendekatan Posko (Pos Koordinasi) serta dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah Daerah sampai jalur yang paling bawah, pengelola dan pelaksana Keluarga Berencana dari Instansi /Organisasi terkait;
- KEENAM : Melaporkan hasil kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 Kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI